

---

---

**KEJAKSAAN DALAM PELAKSANA PRINSIP *DOMINUS LITIS* PADA SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi di Kejaksaan Negeri Batam)****Pristina Sari Ananda Tarigan<sup>1</sup>, Wessy Trisna<sup>2</sup>, Syarifah Lisa Andrianti<sup>3</sup>****Universitas Sumatera Utara, Medan**email: <sup>1</sup>pristinasari@usu.ac.id, <sup>2</sup>wessy\_trisna@usu.ac.id,<sup>3</sup>syarifah\_lisa\_andriati@usu.ac.id

**Abstract:** *In law enforcement practice, prosecutors no longer actively act as dominus litis. In fact, by being actively involved since the investigation stage in the police, prosecutors can easily prepare indictments and charges, thus encouraging the revision of the Dominus Litis principle in the RUUHAP. The purpose of this study is to analyze the implementation of the Dominus Litis principle in the pre-prosecution process and the ideal conception of the Dominus Litis principle in the RUUHAP. The results of the study state that the Dominus Litis principle in Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law is not regulated at all, there is no direct involvement of prosecutors in case examinations such as examination of suspects, witnesses and other evidence so that the dominus litis principle is not visible in the Criminal Procedure Code. This is what causes the back and forth of case examinations because the vision of prosecutors and investigators in examining criminal cases being handled is not aligned. The application of the Dominus Litis principle in the pre-prosecution process consists of 2 obstacles, namely internal obstacles and external obstacles.*

**Keyword:** *Prosecutor's, Dominus Litis, RUUHAP*

**Abstrak:** Dalam praktik penegakan hukum, jaksa tidak lagi bersifat dominus litis secara aktif. Padahal, dengan terlibat aktif sejak tahap penyidikan di kepolisian, jaksa dapat dengan mudah menyusun surat dakwaan dan tuntutan, sehingga hal ini mendorong adanya revisi asas Dominus Litis dalam RUUHAP. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi asas Dominus Litis dalam proses prapenuntutan dan konsepsi ideal asas Dominus Litis dalam RUUHAP. Hasil penelitian menyatakan bahwa Asas Dominus Litis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sama sekali tidak diatur, tidak ada keterlibatan langsung Jaksa dalam pemeriksaan perkara seperti pemeriksaan tersangka, saksi dan alat bukti lainnya sehingga asas dominus litis secara kasat mata tidak terlihat dalam RUUHAP. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya bolak-balik pemeriksaan perkara karena visi Jaksa dan penyidik dalam memeriksa perkara pidana yang ditangani belum sejalan. Penerapan asas Dominus Litis dalam proses prapenuntutan terdiri dari 2 hambatan, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

**Kata kunci:** Jaksa, Dominus Litis, RUUHAP

**PENDAHULUAN**

Dua komponen yang menjadi pintu gerbang proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana adalah polisi dan jaksa (Riyanto, 2021). Polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum. Dua institusi inilah yang menentukan nasib seorang warga negara

menjadi tersangka kemudian terdakwa lalu terpidana. Hubungan antara Jaksa dan Polisi adalah hubungan yang kompleks. Masyarakat melihat bahwa Polisi dan Jaksa merupakan partner yang tak terpisahkan namun dalam prakteknya secara internal sering terjadi konflik antara kepolisian dan kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing

(Panca Tresna & Rifaldi Setiawan, 2025).

Kenyataannya dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan sering timbul permasalahan dengan Polisi. Hal ini terjadi karena jaksa penuntut umum hanya memeriksa formal berkas perkara saja, tidak mengetahui proses penyusunan berkas dan tata cara perolehan alat bukti, menjadi problema apabila di persidangan terdakwa mencabut keterangannya di BAP (Harun et al., 2023). Jaksa Penuntut Umum harus mempertanggungjawabkan atau membuktikan surat dakwaannya (Kaimuddin Haris et al., 2023). Sering juga terjadi bolak-balik berkas perkara antara penyidik polri dan jaksa penuntut umum. Sebenarnya hal ini dapat dihindari sejak awal apabila jaksa penuntut umum terlibat dalam proses penyusunan berkas perkara (Azhar Nur & Mustamin, 2025).

Komisioner KPK Bhatara Ibnu Reza menerangkan dalam praktik penegakan hukum, jaksa tak lagi menjadi *dominus litis* yang aktif. Padahal dengan terlibat aktif sedari tahap penyidikan di kepolisian, jaksa dapat dengan mudah menyusun surat dakwaan dan tuntutan. Sebab selain memahami betul kondisi penyidikan di lapangan, Jaksa pun memiliki keterkaitan emosional dalam penanganan perkara. Komunikasi singkat dan hanya didasari berkas perkara ini tentunya sering menghadapi kendala yang mengakibatkan proses penanganan perkara tidak efektif. Hal ini juga merupakan kendala serius karena dalam beberapa kesempatan Jaksa selaku penuntut umum tidak mengetahui secara riil perkara yang diajukan padanya dan hanya berdasarkan berkas perkara yang dikirimkan penyidik serta menentukan sikap dalam waktu yang singkat. Keadaan ini tentunya sangat membebani Kejaksaan dalam melaksanakan kewenangan yang ada padanya, khususnya Kejaksaan merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam hal pembuktian di depan persidangan.

Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai eksistensi Kejaksaan sebagai Lembaga pengendali perkara menjalankan tugas dan kewenangannya serta esensi dari asas *Dominus Litis* dalam penegakan hukum pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Sehingga hal ini mendorong adanya revisi asas *Dominus Litis* dalam RUUHAP, namun adanya perubahan ini membuat adanya pro dan kontra dari para pemerhati hukum, ada pihak yang beranggapan hal ini adalah langkah yang tepat demi menjawab permasalahan praktik yang dialami oleh Kejaksaan namun terdapat pula pihak yang kontra akan hal ini.

Melihat uraian tersebut, Jaksa dan Polisi melakukan koordinasi dan Jaksa sebagai pengendali perkaranya meskipun tidak mengedepankan *full power of dominus litis*. Hal ini juga diterapkan di Indonesia hanya saja dalam praktiknya sering sekali adanya miskomunikasi antara Polisi dan Jaksa. Sehingga dalam hal ini mendorong adanya wacana pembaharuan asas *Dominus Litis* dalam RUUHAP.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, yang melakukan studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak, akan asas dan prinsip hukum, teori hukum dan pendapat para ahli (Abdulkadir Muhammad, 2021; Peter Mahmud Marzuki, 2022). Kemudian sifat penelitian ini adalah preskriptif analisis, menurut Peter Mahmud Marzuki preskriptif analisis adalah penelitian yang mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep hukum dan norma-norma hukum. Data yang digunakan pada penelitian ini data sekunder: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data

menggunakan studi dokumen dan studi wawancara di Kejaksaan Negeri Batam dan data yang diperoleh di analisis secara kualitatif (Rijal Fadli, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prinsip *Dominus Litis* dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Keberadaan KUHAP merupakan aturan hukum yang menggantikan HIR sebagai dasar hukum dalam beracara dalam perkara pidana di Indonesia. KUHAP saat ini adalah karya agung bangsa Indonesia, karena di dalam substansinya mengatur tahapan perkara pidana dimulai dari penyidikan, penuntutan, peradilan, acara pemeriksaan, banding, kasasi, peninjauan kembali. KUHAP merupakan hasil koreksi para pembuat undang-undang dari pengalaman praktik masa lalu yang tidak sesuai dengan prinsip Hak Asasi manusia yang diatur dalam HIR. Dimasa berlakunya HIR dalam perkara pidana terdapat rintihan keperihan seperti penangkapan yang tidak ada batasan, penahanan tanpa adanya surat perintah dan tuduhan yang jelas serta pemerasan pengakuan pada saat pemeriksaan.

KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan oleh KUHAP dalam posisi “*his entity and dignity as a human being*”, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka merupakan jaminan yang menghindari mereka dari perlakuan sewenang-wenang. Misalnya KUHAP telah memberi hak kepada tersangka atau terdakwa untuk segera mendapat pemeriksaan pada tingkat penyidikan maupun putusan yang seadil-adilnya. Mengenai keberadaan prinsip *Dominus Litis* di dalam KUHAP dapat dilihat di dalam beberapa Pasal di dalam

KUHAP yang akan diurai dibawah ini, meskipun masih terdapat pandangan yang menyatakan bunyi Pasal-Pasal ini bukan merupakan kristalisasi prinsip *Dominus Litis* karena tidak menggambarkan secara utuh pengendalian perkara yang dimiliki oleh Jaksa. Berikut analisa atas Pasal-Pasal tersebut.

### Pasal 109 ayat (1) KUHAP

Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”. Pasal tersebut merupakan ketentuan yang secara implisit memberikan peran kepada penuntut umum sebagai *dominus litis* untuk mengawasi proses penyidikan guna memastikan legalitas dari hasil penyidikan itu sendiri. Menurut LeIP beberapa peran yang sangat penting dalam Pasal tersebut yaitu:

1. Memastikan pasal yang disangkakan atas perbuatan yang diduga dilakukan tersangka telah tepat,
2. Memastikan tersangka telah mendapatkan hak-hak untuk didampingi penasihat hukum,
3. Memastikan penahanan telah memenuhi syarat dan memang terdapat urgensi untuk dilakukannya penahanan tersebut,
4. Memastikan keterangan saksi dan tersangka yang diperoleh penyidik tidak berasal dari penyiksaan, dan
5. Memastikan tidak terjadi *undue delay* dalam proses penyidikan.

### Pasal 138 ayat (1) KUHAP

Pasal ini menyatakan Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

Terdapat dua kemungkinan atas adanya Pasal ini yakni:

1. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat

dilakukan penuntutan. Menurut Pasal 140 ayat (1) KUHAP, jika Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka selanjutnya akan membuat surat dakwaan

2. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara harus ditutup demi hukum. Jika Jaksa Penuntut Umum berpendapat seperti ini, maka menurut Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, ia memutuskan untuk menghentikan penuntutan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kurang tepat dikatakan bahwa Penuntut Umum yang mengendalikan perkara, Penuntut Umum hanya sebatas memeriksa berkas perkara penyidikan yang diberikan oleh Penyidik dan melakukan pemeriksaan terhadap berkas tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana baik materil atau formil.

### **Pasal 139 KUHAP**

Pasal ini menyatakan setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Pada praktiknya, sering terjadi pengembalian berkas dari jaksa (penuntut umum) kepada penyidik, hal ini karena pada dasarnya berkas tersebut masih memiliki kekurangan yang segera harus diperbaiki. Keadaan demikian menimbulkan terjadinya bolak balik berkas perkara dari penuntut umum ke penyidik dimana menghambat proses penyelesaian perkara.

Hal ini mendorong untuk perlunya menegaskan suatu aturan dalam KUHAP yang mengatur tentang konsekuensi apabila pengembalian berkas disertai P-19 tidak dilaksanakan, hal lain yang juga harus dipertegas adalah konsekuensi yuridis apabila jangka waktu yang telah ditentukan, penyidik tidak menyerahkan

kembali berkas hasil penyempurnaan kepada Penuntut Umum.

### **Pasal 140 KUHAP**

Pasal ini menyatakan:

1. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
2. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
3. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
4. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Terlihat dengan jelas bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut Jaksa selaku Penuntut Umum berhak memutuskan untuk menghentikan penuntutan. Kewenangan jaksa untuk menghentikan atau melanjutkan proses penuntutan, juga berarti jaksa bebas menerapkan peraturan pidana mana yang akan didakwakan dan mana yang tidak, sesuai dengan hati nurani dan profesionalitas jaksa itu sendiri.

### **Pelaksanaan Prinsip *Dominus Litis* dalam Proses Pra Penuntutan**

Pelaksanaan prinsip *dominus litis* pada Kejaksaan Negeri Batam sudah terlaksana dengan baik pada tahap pra penuntutan, seperti pada Kejaksaan Negeri Batam setiap Jaksa dituntut untuk dapat melakukan *restorative justice*. Namun untuk tindak pidana umum memang pelaksanaannya belum optimal

Pelaksanaan Prinsip *Dominus Litis* di Kejaksaan Negeri Batam akan diuraikan dengan beberapa tahapan yang

akan diurai dibawah ini:

1. Dimulainya Penyidikan  
 Pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah diatur sejak diterimanya SPDP (surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dari Penyidik Polisi kepada Kejaksaan maka kemudian Kejaksaan menerbitkan P16 (Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk mengikuti penyidikan) disaat itulah Jaksa berperan sebagai supervisi penyidik polisi dalam hal ini melakukan koordinasi kepada penyidik polisi untuk Menyusun pemberkasan perkara. Pada tahapan ini memang sejatinya pihak penyidik yang bekerja secara sepenuhnya, sedangkan Kejaksaan hanya menunggu hasil penyidikan yang dilakukan.
2. Pengkajian Hasil Penyidikan  
 Melaksanakan pengkajian atas hasil penyidikan dari penyidik dengan waktu 7 hari cukup sulit untuk dilaksanakan. Karena untuk memeriksa materil dan formil tindak pidana dari tindak pidana yang diperiksa bukan perkara mudah. Apakah saksi-saksi telah memenuhi kualifikasi dan apakah alat bukti lainnya ada untuk membuat terang tindak pidana adalah hal yang harus dipertimbangkan dengan matang.
3. Melanjutkan Dengan Menyusun Dakwaan Atau Menghentikan Perkara  
 Pada tahap pra penuntutan dalam penanganan perkara pada Kejaksaan Negeri Batam masih terdapat beberapa kendala yang terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal,berikut uraian lebih lanjut:
  1. Kendala internal  
 Banyaknya intensitas perkara yang masuk pada Kejaksaan Negeri Batam sedangkan SDM masih terbatas sehingga pada tahap pra penuntutan dalam penanganan perkara belum maksimal dan tepat waktu. Sehingga terkadang penuntut umum harus

bekerja ekstra keras untuk memeriksa perkara yang masuk

## 2. Kendala eksternal

Yakni penyidik polisi masih sering memberikan berkas perkara dengan waktu yang mepet saat waktu penahanan sudah mau habis sedangkan Jaksa hanya memiliki waktu selama 14 hari untuk mempelajari berkas perkara dan Jaksa yang tidak dilibatkan sejak awal penyidikan sehingga saat berkas perkara masuk ke Kejaksaan masih terdapat hal-hal yang harus diperbaiki dalam berkas perkara tersebut sehingga terjadi bolak-balik berkas antara jaksa dan penyidik polisi sehingga dalam hal tersebut saja sudah memakan waktu lama untuk jaksa mempelajari berkas perkara dan mengambil sikap atas perkara tersebut.

## **Konsepsi ideal prinsip *Dominus Litis* dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Menurut Barda Nawawi dalam Hanafi Imrani pada dasarnya pembaharuan hukum pidana mengandung makna bagaimana memilih, mengusahakan, atau membuat suatu Undang-Undang pidana yang baik berdasarkan tujuan yang hendak dicapai atau dengan kata lain kebijakan hukum pidana merupakan garis kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan hukum pidana yang berlaku atau perlu ubah atau perlu diperbaharui mengenai apa yang dapat diperbuat untuk mencegah tindak pidana, cara penyidikan, penuntutan peradilan pidana dan pelaksanaan pidana.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut sejatinya dapat membangun RUUHAP dengan bentuk yang seideal mungkin. Melakukan pembaharuan hukum adalah langkah hal yang tidak mudah, maka perlu diperhatikan teori pembaharuan hukum.

**Terdapat Pembaharuan dilakukan atas sebuah sistem, hal ini berarti pembaharuan tidak dilakukan secara**

**parsial melainkan secara menyeluruh dalam sebuah sistem**

Maka dari itu untuk melakukan pembaharuan hukum terhadap RUUHAP khususnya menerapkan prinsip *dominus litis* harus diperhatikan pula hal lainnya yang berkaitan dengan penerapan *dominus litis* yakni prinsip *diferensiasi fungsional*. Harus ada penegasan batasan antara prinsip *dominus litis* dan prinsip *diferensiasi fungsional* agar tidak saling bertentangan satu dengan lainnya hingga dapat menjalankan penegakan hukum secara bersamaan dan saling mendukung. Dilakukannya pembaharuan bukan berarti harus mereduksi hal lain yang diatur secara sistematis.

**Pembaharuan dilakukan dengan cara melakukan perubahan, hal ini berarti apabila tidak ada pembaharuan maka tidak ada pembaharuan**

Apabila hal yang diperbaharui di dalam KUHAP nantinya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya khususnya mengenai prinsip *Dominus Litis*, maka hal ini tentunya tidak akan membuat perbedaan penerapannya di lapangan. Harus ada Pasal yang mempertegas keberadaan Prinsip *Dominus Litis* di dalam KUHAP mendatang.

**Pembaharuan dilakukan untuk membuat sistem yang lebih baik, apabila dalam sebuah pembaharuan tidak bertujuan untuk yang lebih baik maka hal tersebut berarti tidak ada pembaharuan.**

Sejatinya pembaharuan yang diperbuat harus mengarah ke dalam hal yang lebih baik lagi, disinilah letak pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis harus diperhatikan. Sebagaimana fakta yuridis yang mengungkapkan adanya bolak balik pemeriksaan perkara di tahap pra penuntutan maka harus dilahirkan suatu norma yang mengatasi permasalahan tersebut. Apabila tidak artinya tidak ada pembaharuan yang tercipta.

**SIMPULAN**

1. Prinsip *Dominus litis* dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tidak ada diatur sama sekali, hal ini dapat dilihat kewenangan Jaksa dalam menangani perkara pidana hanya sebatas memeriksa kelengkapan berkas perkara, apabila berkas perkara dianggap tidak lengkap, maka dalam hal ini akan diminta untuk melengkapi berkas penyidikan sesuai dengan petunjuk dari Jaksa, tidak ada keterlibatan langsung Jaksa dalam pemeriksaan perkara seperti pemeriksaan tersangka, saksi-saksi dan alat bukti lainnya sehingga hal ini tidak terlihat adanya prinsip *dominus litis* di dalam KUHAP
2. Kendala Jaksa dalam menerapkan prinsip *Dominus Litis* dalam proses pra penuntutan terdiri dari 2 yakni kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Batam dalam pelaksanaan prinsip *dominus litis* adalah sumber daya manusia yang tidak mencukupi, sebagaimana diketahui banyaknya perkara yang diperiksa tidak seimbang dengan jumlah sumber daya yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Batam. Kendala Eksternal yang dialami oleh Kejaksaan adalah koordinasi dengan Penyidik yang belum optimal dan tidak adanya kewenangan Kejaksaan untuk terlibat dalam melakukan penyidikan, karena batasan Kejaksaan hanya sebatas memeriksa kelengkapan berkas dan membuat dakwaan.
3. Konsepsi ideal prinsip *Dominus Litis* dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah dengan mengatur secara sistematis perubahan dalam RUUHAP, tidak hanya Jaksa yang diperkuat melalui prinsip *dominus litis* yang tertuang di

dalam suatu Pasal, akan tetapi harus diperkuat pula dengan perubahan prinsip lainnya yakni *differensi fungsional* agar antara Jaksa dan Penyidik tidak saling tumpang tindih secara regulasi dan Jaksa tidak direduksi kewenangannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2021). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya.
- Harun, H., Wantu, F. M., & Rahim, E. I. (2023). PENERAPAN ASAS CONTANTE JUSTITIE TERHADAP EFISIENSI PELIMPAHAN BERKAS PERKARA DARI PENYIDIK KEPADA PENUNTUT UMUM. *Philosophia Law Review*, 3(2), 145–170.
- Azhar Nur, M., & Mustamin. (2025). KEGAGALAN ASAS DIFERENSIASI FUNGSIONAL: TRANSFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU BERDASARKAN ASAS DOMINUS LITIS DALAM RUU KUHAP. *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7(1). <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>
- Kaimuddin Haris, O., Hidayat, S., & Sjaiful, M. (2023). Penyidikan Ulang Terhadap Perkara yang Telah P21 Pasca Adanya Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-1310/E/EJP/05/2022. *Halu Oleo Legal Research* |, 5(3), 737–752. <https://nasional.tempo.co/read/1494450/begini-proses-pelimpahan-berkas-perkara-dari-kepolisian>
- Panca Tresna, L. D., & Rifaldi Setiawan, M. (2025). PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Ganec Swara*, 19(2), 617–626. <https://jurnal.yalamqa.com/index.php/gara>
- Peter Mahmud Marzuki. (2022). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Rijal Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Riyanto, T. A. (2021). Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *LEX Renaissance*, 6(3), 481–492.